

**PANITIA PENJUALAN LANGSUNG
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**PENGUMUMAN
SYARAT DAN KETENTUAN
PENJUALAN ULANG BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN BERUPA
SISA BANGUNAN GEDUNG YANG TERBAKAR UNTUK DIBONGKAR DAN SISA
PERALATAN DAN MESIN YANG TERBAKAR
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN
Nomor: 004/Pan.Pj/X/2025**

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Panitia Penjualan Langsung akan melakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Kota Pekalongan berupa sisa bangunan gedung yang terbakar untuk dibongkar dan sisa peralatan dan mesin yang terbakar pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

A. Tata Cara Penjualan dan Tanggal Pelaksanaan Penjualan Langsung

Tata cara penjualan dengan mekanisme peminat/peserta bisa langsung mengajukan penawaran dengan mengisi dokumen (terlampir) dan mengirimkan melalui email panitiapenjualankotapkl@gmail.com.
Tata cara penjualan langsung dilaksanakan dengan tahapan:

No.	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman penjualan	06 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB	10 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB
2	Download dokumen penjualan	06 Oktober 2025 Pukul 09.01 WIB	10 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB
3	Penjelasan dokumen penjualan dan peninjauan lapangan (<i>aanwijdzing</i>)	08 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	08 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB
4	Peserta melihat Aset yang akan dijual (dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja: pukul 09.00-15.00 WIB)	06 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB	10 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB
5	Pemasukan dokumen penawaran melalui email	08 Oktober 2025 Pukul 11.01 WIB	10 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB
6	Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran melalui email	10 Oktober 2025 Pukul 09.05 WIB	10 Oktober 2025 Pukul 14.30 WIB
7	Pembuktian dan klarifikasi dokumen penawaran	13 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB	13 Oktober 2025 Pukul 14.30 WIB
8	Penetapan pemenang dan pengumuman pemenang	14 Oktober 2025	14 Oktober 2025
9	Pembayaran	15 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB	15 Oktober 2025 Pukul 14.00 WIB
10	Perjanjian jual beli	16 Oktober 2025	
11	Pembongkaran, pengangkutan dan pembersihan	16 Oktober 2025	24 November 2025

Keterangan:
Pelaksanaan Penjelasan dokumen penjualan dan peninjauan lapangan bertempat di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan Jl. Mataram No 1 Pekalongan.

B. Objek Penjualan

Objek Penjualan	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi barang	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1. sisa bangunan gedung yang terbakar untuk dibongkar terdiri dari: a. gedung kantor Wali Kota (Ruang Walikota, Wakil Walikota, Sekda, R. Rapat Terang Bulan dan Tempat Parkir Walikota dan Command Center) b. gedung kantor Sekretariat Daerah (Ruang Bag. Hukum, Kesra, PBJ Minbang, Pemerintahan, Organisasi , R.Rapat Jawa Hokokai dan T. Parkir Setda) c. gedung kantor Sekretariat DPRD (Ruang Paripurna, R. Ketua dan Wakil DPRD dan Sekretariat DPRD, Ruang Arsip, Ruang Genset, Tempat Parkir sebelah Barat dan Timur Sekretariat DPRD) 2. sisa peralatan dan mesin yang terbakar	Jl. Mataram Nomor 1 dan Nomor 3 Pekalongan	Rusak	531.745.000	a. Sisa bangunan gedung dan sisa peralatan mesin yang terbakar dijual dengan kondisi apa adanya (<i>as is</i>) secara kondisi, kualitas, kuantitas dengan segala cacat dan kekurangannya. Dengan mengajukan penawaran, peserta dianggap sudah mengetahui kondisi barang yang akan ditawarkan. b. Batas-batas objek penjualan akan dijelaskan pada tahapan Penjelasan Dokumen Penjualan dan Peninjauan Lapangan. c. Peserta wajib melakukan survey lokasi dan mengetahui batasan luas dan /atau volume pada masing-masing objek barang yang dijual sebelum melakukan pemasukan dokumen penawaran. Dengan mengajukan penawaran, peserta dianggap sudah mengetahui lokasi dan mengetahui batasan luas dan /atau volume pada masing-masing objek/barang yang akan ditawarkan. d. Peserta/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga kepada Pemerintah Kota Pekalongan. e. Batasan bangunan yang dijual adalah sampai dengan di atas pondasi.

C. Garansi Bank Jaminan Penawaran

1. Untuk memudahkan verifikasi, Garansi Bank Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank umum di wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
2. Batasan waktu klaim Garansi Bank Jaminan Penawaran masih berlaku sampai dengan 63 (enam puluh tiga) hari kalender sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran.
3. Garansi Bank Jaminan Penawaran sebesar Rp 106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disampaikan bersamaan dengan pemasukan dokumen penawaran dalam bentuk scan.
4. Bank Garansi asli dibawa dan disampaikan kepada Panitia Penjualan pada saat pembuktian dan klarifikasi dokumen penawaran bagi 3 (tiga) penawar tertinggi (apabila ada) dan memenuhi persyaratan.
5. Pengembalian Bank Garansi bagi peserta yang tidak menang melalui pengambilan secara langsung kepada Panitia Penjualan dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan bukti tanda terima penyerahan Bank Garansi.
6. Dalam hal Pemenang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan (wanprestasi), Panitia Penjualan mengajukan klaim kepada bank penerbit Bank Garansi dengan melampirkan surat yang menyatakan Pemenang telah wanprestasi.
7. Hasil klaim jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 disetorkan ke RKUD Kota Pekalongan.

D. Ketentuan Penjualan Langsung

1. Peserta mendaftarkan diri via email ke alamat: panitiapenjualankotapkl@gmail.com dengan cara mengirimkan scan form pendaftaran, scan form penawaran bermeterai, dilampiri scan/foto NPWP dan KTP, scan Bank Garansi, scan surat pernyataan, dan scan bukti pendukung persyaratan pengalaman dan penyediaan peralatan paling lambat tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB.
2. Peserta mempunyai pengalaman melakukan pembelian dan pembongkaran bangunan gedung yang dibuktikan dengan antara lain SPMK/BAST/Perjanjian jual beli atau dokumen lain yang sejenis.
3. Peserta mampu menyediakan peralatan utama pembongkaran berupa excavator (minimal 1 unit) dan truck (minimal 1 unit):
 - a. milik sendiri dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah; atau
 - b. sewa dengan dilampiri surat pernyataan dukungan dari pemilik peralatan.
4. Nilai limit objek penjualan merupakan harga minimal barang yang akan dijual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta melakukan penawaran diatas nilai limit atau minimal sama dengan nilai limit;
 - b. Penawaran dibawah harga limit dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penawaran akan dirangking sesuai dengan nilai penawaran tertinggi hingga terendah dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan. Tiga peserta/penawaran teratas dari hasil perangkingan tersebut akan

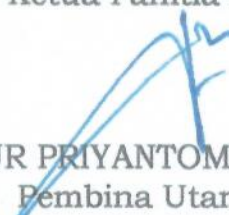
- diundang untuk mengikuti Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Penawaran.
- b. Apabila hanya terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan memenuhi syarat, maka tahapan penjualan tetap dilanjutkan.
6. Penetapan pemenang:
- a. Panitia Penjualan menetapkan pemenang apabila data yang disampaikan peserta pada formulir lengkap, benar dan masih berlaku/valid.
 - b. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki nilai penawaran yang sama maka Panitia Penjualan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman kumulatif lebih besar.
7. Pengumuman pemenang
- Panitia Penjualan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) secara luring di papan pengumuman BPKAD dan secara daring pada website BPKAD Kota Pekalongan (<https://bpkad.pekalongankota.go.id>) dan LPSE Kota Pekalongan (<https://spse.inaproc.id/pekalongankota>).
8. Pembayaran:
- a. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - b. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan cara transfer melalui Bank Jateng Cabang Pekalongan, Nomor Rekening 1007-00009-1 atas nama RKUD Kota Pekalongan.
 - c. Pembeli menyampaikan bukti transfer kepada Panitia Penjualan via email panitiapenjualankotapkl@gmail.com paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran.

E. Ketentuan Pelaksanaan Pembongkaran, Pengangkutan, dan Pembersihan

1. Pemenang/Pembeli wajib melaksanakan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan dengan personil, peralatan dan biaya dari Pemenang/Pembeli.
2. Jangka waktu pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemenang melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli serta Berita Acara Serah Terima.
3. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan melewati batas akhir pelaksanaan pekerjaan, maka diberi perpanjangan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kalender dan dikenakan denda 5% (lima persen) dari nilai penjualan. Denda 5% tersebut dipotongkan dari pencairan Bank Garansi.
4. Barang yang dijual telah ditentukan oleh Panitia apa adanya dan dilarang keras mengambil barang di luar yang telah ditentukan.
5. Pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan objek penjualan harus memenuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
6. Kerusakan barang yang berada di lingkungan objek penjualan yang terjadi akibat dari pembongkaran, pengangkutan, dan pembersihan menjadi tanggung jawab Pemenang.

7. Pelaksanaan pekerjaan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekitar.
8. Semua barang yang telah dijual baik berharga maupun tidak berharga menjadi tanggung jawab pemenang, karena itu harus segera diangkut ke luar Lokasi.

Pekalongan, 6 Oktober 2025
Ketua Panitia Penjualan



NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196903101996031002